



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKARAYA

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010, Nomor 01).



23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya.(Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Pembangunan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.



15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, dan krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang tidak dapat diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Termasuk Organisasi Non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
19. Masyarakat mampu adalah orang yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara maksimal.
20. Masyarakat tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
21. Tim evaluasi adalah Tim Teknis yang bertugas membantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Palangka Raya untuk meneliti, memeriksa dan merekomendasikan kelayakan pemberian bantuan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah, Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.



Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang atau barang.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Memberi nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan.
 - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagai dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.



- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota; atau
 - c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertical atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Kelurahan setempat; dan
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.



- (2) Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) dengan persyaratan paling sedikit:
- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
 - Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota Palangka Raya.
- (2) Usulan bantuan hibah berupa uang dari badan dan lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 5 terdiri atas:
- a. Permohonan bantuan hibah ditujukan kepada Walikota Palangka Raya yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris);
 - b. Surat Keputusan pembentukan organisasi (memiliki kepengurusan yang jelas);
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kota Palangka Raya dinyatakan dengan Surat Keterangan Domisili dari lurah setempat;
 - d. Surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Palangka Raya;
 - e. Rencana anggaran biaya penggunaan bantuan hibah;
 - f. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan (photo kantor sekretariat tetap)
 - g. Photo copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara; dan
 - h. Photo copy rekening bank atas nama organisasi.
- (3) Usulan bantuan hibah berupa uang dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6) terdiri atas:
- a. Permohonan bantuan hibah ditujukan kepada Walikota Palangka Raya yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris);



- c. Surat pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi organisasi kemasyarakatan yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kota Palangka Raya dinyatakan dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat;
- e. Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Palangka Raya terhadap organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- f. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan (photo kantor sekretariat tetap); dan
- g. Photo copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

(7) Besaran nilai bantuan sosial:

- a. Besaran untuk bantuan sosial berobat bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan usulan dan hasil verifikasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya;
- b. Besaran bantuan sosial untuk korban kebakaran:

No	Luas Bangunan	Status	Keterangan	Dibantu maksimal sebesar
1.	s/d 36 M ²	Pemilik	Hangus terbakar	Rp. 10.000.000,00
2.	36 M ² keatas	Pemilik	Hangus terbakar	Rp. 12.000.000,00
3		Pemilik	Rusak sedang/berat	Rp. 7.500.000,00

c. Besaran bantuan sosial untuk korban kebakaran:

No	Status	Keterangan	Dibantu sebesar
1.	Penyewa	Penduduk	Rp. 5.000.000,00
2.	Penyewa	Non Penduduk	Rp. 2.500.000,00

d. Besaran bantuan sosial untuk korban angin puting beliung:

No	Status	Keterangan	Dibantu sebesar
1.	Pemilik	Rusak berat / rusak sedang	Rp. 10.000.000,00
2.	Pemilik	Rusak Sedang	Rp. 5.000.000,00

- (8) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1).



- (9) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 28

- (1) Rekomendasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian belanja berkenaan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Individu dan/atau keluarga;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Lembaga non Pemerintah.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (4) Walikota mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Format Lampiran IV Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.



Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas Dokumen Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 32

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Kepala Daerah setelah diverifikasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.



Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Walikota Palangka Raya;
 - b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang.



- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 5 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.



BAB V
VERIFIKASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring dengan Keputusan Walikota Palangka Raya yang beranggotakan pejabat SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atas proposal/permohonan bantuan yang disampaikan kepada Walikota serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang sudah disalurkan.
- (3) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota Palangka Raya dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan (Inspektorat Kota Palangka Raya).

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 42

- a. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, dan atau bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota Palangka Raya nomor 27 Tahun 2015.
- b. Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan yang mengatur pengelolaan pemberian hibah dan bantuan social berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Pemerintah Daerah telah menganggarkan hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
- a. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. Organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum (Rechtspersoonlijkheid van verenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
 - d. Organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau badan hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan;
 - e. Mekanisme penganggaran bantuan hibah dan bantuan sosial yang akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta evaluasi dan monitoring belanja hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota Palangka Raya ini, maka Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 43 Tahun



2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Palangka Raya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2017
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017
NOMOR 8

BADAN PENGELOLA PEMANGKALAN DAN ASET DAERAH	
Bidang Anggaran	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	
KA. BIDANG	<i>[Signature]</i>
KA. SUB. BID	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA <i>[Signature]</i>	
ASISTEN I <i>[Signature]</i>	
ASISTEN II <i>[Signature]</i>	
ASISTEN III	
KABAG <i>[Signature]</i>	
KASUBAG <i>[Signature]</i>	
PELAKSANA <i>[Signature]</i>	



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2017

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I.FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapata Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah *)			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja tidak langsung			
2.1.1	Belanja pegawai			
2.2	Belanja langsung			
2.2.1	Belanja pegawai			
2.2.2	Belanja barang dan jasa			
2.2.2.1	Belanja hibah dan barang			
2.2.2.1.1	Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat			
2.2.2.2	Belanja bantuan barang			
2.2.2.2.1	Bantuan barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat *)			
2.2.2.3	Bantuan barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja modal			
	Jumlah			
	Surplus / (defisit)			

*) khusus untuk SKPD yang melakukan pungutan pajak

***) termasuk penganggaran yang diberikan pada kegiatan pada satu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2017

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(PPKD)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan asli daerah			
1.1.1	Pajak daerah			
1.1.2	Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan			
1.1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1.2	Dana perimbangan			
2.1	Dana bagi hasil			
1.2.1.1	Dana bagi hasil pajak			
1.1.1.2	Dana bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam			
1.2.2	Dana alokasi umum			
1.2.3	Dana alokasi khusus			
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1.3.1	Pendapatan hibah			
1.3.2	Dana darurat			
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lainnya			
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau daerah lain			
	Jumlah pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja tidak langsung			
2.1.1	Belanja bunga			
2.1.2	Belanja subsidi			
2.1.3	Belanja hibah			
2.1.4	Belanja bantuan sosial			
2.1.5	Belanja bagi hasil			
2.1.6	Belanja bantuan keuangan			
2.1.7	Belanja tidak terduga			
	Jumlah belanja			
	Surplus / (defisit)			
3	Pembiayaan daerah			
3.1	Penerimaan biaya daerah			
3.1.1	Penggunaan silpa			
3.1.2	Pencairan dana cadangan			



3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
3.1.6	Penerimaan piutang daerah			
	Jumlah penerimaan			
3.2	Pengeluaran pembiayaan daerah			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah			
3.2.3	Pembayaran pokok utang			
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah			
	Jumlah pengeluaran			
	Pembiayaan neto			
3.3	Sisa lebih pembayaran anggaran (SILPA)			



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2017

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	GABUNGAN
1	Pendapatan				
2	Pendapatan asli daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	XXX		XXX	XXX
4	Pendapatan retribusi daerah	XXX	XXX		XXX
5	Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan	XXX	XXX		XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX	XXX	XXX
7	Jumlah PAD	XXX	XXX	XXX	XXX
8	Dana perimbangan			XXX	XXX
9	Lain-lain pendapatan yang sah			XXX	XXX
10	Jumlah pendapatan	XXX	XXX	XXX	XXX
11	Belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
12	Belanja tidak langsung	XXX	XXX	XXX	XXX
12.1	Belanja pegawai	XXX	XXX	XXX	XXX
12.2	Belanja bunga			XXX	XXX
12.3	Belanja subsidi			XXX	XXX
12.4	Belanja hibah			XXX	XXX
12.5	Belanja bantuan sosial			XXX	XXX
12.6	Belanja bagi hasil			XXX	XXX
12.7	Belanja bantuan keuangan			XXX	XXX
12.8	Belanja tidak terduga			XXX	XXX
13	Belanja langsung	XXX	XXX		XXX
13.1	Belanja pegawai	XXX	XXX		XXX
13.2	Belanja barang dan jasa	XXX	XXX		XXX
13.2.1	Belanja hibah barang	XXX	XXX		XXX
13.2.1.1	Hibah barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	XXX	XXX		XXX
13.2.2	Belanja bantuan sosial barang	XXX	XXX		XXX
13.2.2.1	Bantuan sosial barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	XXX	XXX		XXX
13.2.2.2	Bantuan sosial barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	XXX	XXX		XXX
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	XXX	XXX		XXX
13.3	Belanja modal	XXX	XXX		XXX
14	Jumlah belanja	XXX	XXX	XXX	XXX
15	Surplus/defisit	XXX	XXX	XXX	XXX
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			XXX	XXX
18	Pengeluaran pembiayaan			XXX	XXX
19	Pembiayaan neto			XXX	XXX
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (silpa)			XXX	XXX



LAMPIRAN I.2

III FORMAT DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN
BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
dst			

WALIKOTA PALANGKA RAYA

H.M RIBAN SATIA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Bidang Anggaran	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KA. BIDANG	<i>[Signature]</i>
KA. Sub. Sid	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



- b. Surat keputusan pembentukan organisasi lengkap/struktur organisasi;
 - c. Akte Notaris Pendirian Organisasi;
 - d. Surat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - e. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Palangka Raya dinyatakan dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat;
 - f. Rencana anggaran biaya penggunaan bantuan hibah;
 - g. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan (photo kantor sekretariat tetap);
 - h. Photo copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara; dan
 - i. Photo copy rekening bank atas nama Organisasi.
- (4) Usulan bantuan hibah berupa uang dari lembaga keagamaan (pengurus Masjid, Musholla dan Gereja) terdiri atas:
- a. Permohonan bantuan hibah ditujukan kepada Walikota Palangka Raya yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris);
 - b. Keputusan pembentukan pengurus lembaga keagamaan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi vertikal seperti halnya Masjid, Musholla dan Langgar Kementerian Urusan Agama Kecamatan dan Gereja atau Rumah Ibadah yang lainnya dari lembaga keagamaan yang berwenang;
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Palangka Raya dinyatakan dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat;
 - d. Surat Keterangan rumah ibadah yang terdaftar pada Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
 - e. Rekomendasi pembangunan rumah ibadah dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya (untuk pembangunan rumah ibadah baru);
 - f. Photo copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara; dan
 - g. Photo copy rekening bank atas nama Organisasi.
- (5) Walikota Palangka Raya menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (7) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.



- (5) Format Lampiran III Peraturan Walikota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Sekretaris Daerah dan penerima hibah.
(2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- Pemberi dan penerima hibah;
 - Tujuan pemberian hibah;
 - Besaran/rincian penggunaan dana hibah yang akan diterima;
 - Hak dan kewajiban;
 - Tata cara penyaluran / penyerahan hibah; dan
 - Tata cara pelaporan hibah.

Tata cara penyaluran hibah sebagaimana dimaksud huruf e untuk pembangunan fisik dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- s/d 30.000.000 (tiga puluh juta) dicairkan sekaligus;
- bantuan 30.000.000 (tiga puluh juta) keatas s/d 100.000.000 (seratus juta) disalurkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40% dari plafon hibah yang diterima.
- Bantuan hibah 100.000.000 (seratus juta) s/d 300.000.000 (tiga ratus juta rupa) disalurkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahap pertama sebesar 50%, tahap kedua sebesar 30% dan tahap ketiga 20% dari plafon hibah yang diterima.

Tata cara penyaluran hibah sebagaimana dimaksud huruf e untuk bantuan operasional (non fisik) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- Bantuan hibah 5.000.000 (lima juta) s/d 30.000.000 (tiga puluh juta) disalurkan sekaligus.



- bantuan hibah 30.000.000 (tiga puluh juta) s/d 100.000.000 (seratus juta) disalurkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahap pertama sebesar 50%, tahap kedua sebesar 30% dan tahap ketiga 20% dari plafon hibah yang diterima.
 - bantuan hibah 100.000.000 (seratus juta) s/d 1.000.000.000 (satu milyar) keatas disalurkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali yaitu tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua sebesar 30%, tahap ketiga sebesar 20% dan tahap keempat 20% dari plafon hibah yang diterima.
- (3) Setiap pemberian hibah berupa barang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Barang yang ditandatangani bersama oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya dengan Penerima Hibah.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran hibah yang diterima;
 - d. Hak dan Kewajiban.
- (5) Setiap pemberian hibah berupa barang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- (6) Walikota Palangka Raya dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Barang.

Pasal 14

- (1) Walikota Palangka Raya menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Walikota/Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan hibah baik Uang ataupun Barang dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah kepada Kepala Daerah melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran belanja bantuan hibah yang dilaksanakan secara bertahap, maka penerima belanja bantuan hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah setiap tahapan paling lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya.
- (4) Bagi organisasi/lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan/dialokasikan melalui pemberian hibah berupa uang setiap tahun anggaran, maka penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah pada tahun sebelumnya untuk pelaksanaan pencairan/penyaluran hibah pada tahun berkenaan.
- (5) Pemberian bantuan hibah di tahun anggaran berjalan, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi yang mendahului penetapan APBD tidak diperkenankan dibantu, kecuali sudah dianggarkan dalam APBD.
- (6) Dalam hal belanja hibah ditujukan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka laporan penggunaan belanja hibah disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.



Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Pemberian Hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota Palangka Raya;
- b. Keputusan Walikota Palangka Raya tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya (Bendahara PPKD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.
- (5) Bendahara pengelola dana hibah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai isi perjanjian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/perintah bayar atasan langsung;



- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial kepada Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara/Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Palangka Raya kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.



Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- c. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d. Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- e. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- f. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi kriteria/persyaratan penerima bantuan;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. Sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.



- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan KTP atau bukti lain yang sah; dan
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah Kota Palangka Raya.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Perlindungan Sosial;
 - c. Pemberdayaan Sosial;
 - d. Jaminan Sosial;
 - e. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak.



- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 pasal (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian kedua

Penganggaran Bantuan Sosial

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial berupa uang secara tertulis kepada Walikota Palangka Raya melalui SKPD teknis terkait.
- (2) Usulan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Persyaratan bantuan berobat bagi masyarakat tidak mampu sebagai berikut:
 - 1) Menyampaikan proposal/permohonan bantuan sosial berupa uang yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan setempat;
 - 2) Melampirkan photocopy KTP yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kota Palangka Raya;



- 3) Surat keterangan tidak mampu dari RT setempat yang disahkan Kelurahan dan Kecamatan;
 - 4) Surat keterangan sakit dari rumah sakit setempat;
 - 5) Surat rujukan keluar wilayah Kota Palangka Raya dari rumah sakit;
 - 6) Hasil verifikasi lapangan serta rincian biaya transport dan akomodasi dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
- b. Persyaratan bantuan kebakaran/puting beliung sebagai berikut:
- 1) Menyampaikan proposal/permohonan bantuan sosial yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh RT/RW Kelurahan setempat;
 - 2) Melampirkan data korban bencana yang rumahnya terbakar/rusak dilengkapi foto dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya;
 - 3) Surat keterangan rumah terbakar/rusak akibat kebakaran atau puting beliung dari RT, RW dan Lurah yang diketahui oleh Camat setempat;
 - 4) Surat pernyataan keterangan rumah terbakar/rusak dan ditandatangani oleh korban diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
 - 5) Foto copy Akta Tanah atau Surat Keterangan Tanah yang menerangkan kepemilikan tanah ditanda tangani oleh korban di atas kertas bermaterai Rp. 6000,-;
 - 6) Melampirkan photo copy KTP, Kartu Keluarga yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kota Palangka Raya;
 - 7) Sudah diverifikasi lapangan oleh petugas dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya didampingi oleh Dinas dan Instansi terkait.
 - 8) Apabila dana sudah dicairkan korban wajib membuat laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah diterimanya bantuan dan dilampiri dengan bukti-bukti penyaluran bantuan.
- Kriteria penerima bantuan:
- a) Korban bencana yang rumahnya mengalami rusak total/berat, rusak sedang dan rusak ringan akibat dampak kebakaran atau puting beliung;
 - b) Rumah yang ditempati adalah milik sendiri atau rumah kontrakan;
 - c) Tidak diperuntukan untuk fasilitas pemerintah dan fasilitas umum;
 - d) Di usulkan oleh pejabat Kelurahan dan Kecamatan setempat dan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- c. Bantuan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:



Ulama, pendeta, mualaf, guru agama, pemuka agama dan/atau tokoh masyarakat yang mempunyai kontribusi dan berprestasi untuk lingkungannya dan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya kepada Walikota Palangka Raya.

- d. Bantuan bidang pendidikan (penyelesaian study) Non PNS dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangka Raya.
- (3) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan permohonan bantuan sosial berupa barang secara tertulis kepada Walikota Palangka Raya melalui SKPD teknis terkait;
- (4) Usulan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
- a. Permohonan bantuan sosial berupa barang ditujukan kepada Walikota Palangka Raya yang ditandatangani oleh pemohon;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
 - c. Melampirkan photo copy KTP.
- (5) Usulan bantuan sosial berupa barang dari Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas:
- a. Permohonan bantuan sosial berupa barang ditujukan kepada Walikota Palangka Raya yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris);
 - b. Surat Keputusan Pembentukan Organisasi (memiliki kepengurusan yang jelas);
 - c. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Palangka Raya dinyatakan dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat;
 - d. Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Walikota (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya;
 - e. Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan (photo kantor sekretariat tetap); dan
 - f. Photo copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (6) Usulan bantuan sosial berupa barang dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri atas:
- a. Permohonan bantuan sosial berupa barang ditujukan kepada Walikota Palangka Raya yang ditandatangani oleh pemohon (Ketua dan Sekretaris);
 - b. Akte Notaris pendirian organisasi kemasyarakatan;

